

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN NO. 743/PDT.G/2021/PA.PBR DAN NO.  
109/PDT.G/2020/PA.RGT)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SHOFFANA ATILLAH  
22103040100**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. RIYANTA, M.HUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, terdapat pengaturan tentang harta bersama. Harta bersama ini merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara suami dan istri. Apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta bersama tersebut. Namun, implementasi aturan ini tidak selalu sejalan dengan kenyataan, seperti halnya tergambar pada beberapa putusan. Pada Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr, dimana harta bersama dibagi tiga dengan nilai  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) untuk istri dan  $\frac{1}{3}$  (seper tiga) untuk suami. Pada kasus yang serupa, Putusan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt, para hakim memberikan bagian sama rata untuk kedua belah pihak. Untuk mengetahui alasan-alasan perbedaan kedua putusan, penelitian ini mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hukum para hakim serta tentang korelasinya dengan prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan menekankan pada kajian konseptual. Penelitian ini didasarkan pada data primer yang terdiri dari beberapa putusan (Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt) dan didasarkan pada dokumen data statistik dari Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan kepada wawancara yang dilakukan secara daring. Penelitian ini juga didasarkan pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori keadilan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, para hakim mempunyai sikap yang berbeda kaitannya dengan penyelesaian perkara pembagian harta bersama pasca perceraian yang melibatkan pasangan yang kedua-duanya bekerja, sebagaimana terlihat dalam 2 (dua) putusan yang penulis kaji. Pada Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr para hakim mempertimbangkan kondisi para pihak sementara di Putusan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt cenderung mengabaikan fakta-fakta empiris. Kedua, para hakim merujuk pada dasar hukum berupa UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam diktum atau akhir putusan di kedua perkara tersebut. Dengan rujukan pada undang-undang serta perbedaan penafsiran terhadap kontribusi para pihak, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa beberapa hakim melakukan penafsiran terhadap peraturan secara gramatikal sesuai dengan apa yang ditulis seperti yang terlihat di dalam penelitian ini dan sementara beberapa hakim lain melakukan penafsiran tidak hanya pada norma hukum tetapi melihat fakta-fakta sosiologis sebagaimana dalam putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

**Kata kunci:** Harta Bersama, Perceraian, Penemuan Hukum, Keadilan.

## **Abstract**

*Indonesian marriage law stipulates joint property. This joint property is property acquired during the marriage between a husband and wife. In the event of a divorce, the joint property is divided equally between the husband and wife unless there is a prenuptial agreement that regulates the separation of the joint property. However, the implementation of this rule does not always align with reality, as illustrated in several decisions. In Decision No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr, the joint property is divided in three, with a value of 2/3 (two-thirds) for the wife and 1/3 (one-third) for the husband. In a similar case, Decision No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt, the judges awarded equal shares to both parties. To understand the reasons for the differences between the two decisions, this study examines the legal basis and considerations of the judges and their correlation with the principle of justice in resolving the case.*

*This research uses a juridical-empirical approach and emphasizes conceptual analysis. It is based on primary data consisting of several decisions (Decision No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr and No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt) and statistical data documents from the Religious Courts. Furthermore, this research is based on online interviews. Secondary data in the form of laws and regulations are also used. The collected data are then analyzed using the theory of justice.*

*This study shows that, first, judges have different attitudes regarding the settlement of joint property distribution cases after divorce involving couples who are both working, as seen in the two decisions the author reviewed. In Decision No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr, the judges considered the conditions of the parties, while in Decision No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt, they tended to ignore empirical facts. Second, the judges referred to the legal basis in the form of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, although there were differences in the dictum or conclusion of the decisions in the two cases. By referring to the law and differences in interpretation of the parties' contributions, this study also concluded that some judges interpreted the regulations grammatically according to what was written, as seen in this study, while others interpreted not only legal norms but also looked at sociological facts, as in Decision No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

**Keywords:** *Joint Property, Divorce, Legal Discovery, Justice.*

## SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Shoffana Atillah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shoffana Atillah

NIM : 22103040100

Judul : Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamuailaikum Wr.Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Pembimbing



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Shoffana Atillah  
NIM : 22103040100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NO. 743/PDT.G/2021/PA.PBR DAN NO. 109/PDT.G/2020/PA.RGT)" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2026



Shoffana Atillah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-210/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NO. 743/PDT.G/2021/PA.PBR DAN NO. 109/PDT.G/2020/PA.RGT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOFFANA ATILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040100  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 698d189a07abd



Penguji I  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 697c032b1f3e



Penguji II  
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,  
M.H.  
SIGNED

Valid ID: 698c7dd371251



Yogyakarta, 22 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 698d7f0ed6d04

## MOTTO

*“Sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan.”*

*(QS. al-Insyirah)*

*“Jika tidak hari ini, akan sampai kapan.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan nikmat Allah SWT yang tiada hentinya, sujud dan syukur selalu mengiringi setiap langkah dalam menuntut ilmu.*

*Saya mempersembahkan tulisan ini kepada Allah SWT, dengan karunia-Nya saya mendapat kesempatan ini.*

*Saya turut mempersembahkan tulisan ini kepada orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan agar segala upaya dan usaha sampai ke tujuan.*

*Serta, kepada orang-orang di sekitar saya yang menemani dalam setiap pengalaman.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين

Segala puji kepada Allah SWT. karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya berkesempatan dapat mencapai titik ini. Sholawat beriring salam disertakan kepada Nabi Muhammad saw. utusan bagi seluruh alam, semoga dengan syafa'atnya kita dapat berkumpul di hari akhir.

Penyusun menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt)”** untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Ilmu Hukum.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan banyak pihak yang menyertai di setiap langkah penyusun. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang tua penulis, Ayahanda Dr. H. Khairunnas, S.Ag., M.H., Ibunda H. Arlinda Hidayati, S.E., yang selalu sabar dan mendoakan kami bersaudara untuk tetap pada jalan-Nya dan menuntaskan apa yang menjadi kewajiban.
2. Kepada Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Kepada Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan membantu banyak dalam melancarkan serta menyelesaikan tulisan ini.
7. Kepada seluruh jajaran Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Syariah yang memberikan arahan dalam menempuh perkuliahan hukum.
8. Kepada Civitas Academica Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kepada Saudara dan Saudari penulis, Kakanda Meutiah Faradisa, S.H., M.Kn. dan suami, Abangda Affin Munazzif, dan Adinda Hany Aisyah Tazkiyah, yang ikut serta mendukung dan memberikan arahan serta motivasi dalam proses perkuliahan dan menyelesaikan tulisan ini.
10. Kepada Keluarga Besar Aursati dan Keluarga Besar Ali Akbar, yang telah mendukung selama masa studi.
11. Kepada Teman seperjuangan Angkatan 2022 Program Studi Ilmu Hukum, yang juga menemani masa perkuliahan penulis.

12. Kepada Tiffany Dwi.A, Erda Afifah, Naima Khansa, dan Raida Alifah, yang menjadi teman belajar baik dalam perkuliahan maupun di luar itu, tempat berbagi senang dan keluh kesah.
13. Kepada Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta, Nurul Izzatinnisa, Nuriga, Eva dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah menjadi tempat berpulang sebagai sesama perantau dari pulau seberang. Bersama-sama berjuang, menuntut ilmu dan saling menjaga amanah yang dibawa masing-masing.
14. Kepada Himpunan Mahasiswa Islam, Arsel, Nisa, Bila, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Berkumpul dan terus berkomunikasi, saling mengarahkan untuk kemajuan kita bersama.
15. Kepada Alumni Ponpes al-Munawwarah di Yogyakarta, Olivia, Darman, Kak Rifka, Kak Gita, Kak Reziq, Kak Saufi, dll.
16. Kepada Alumni Daarun Nahdhah Bangkinang di Yogyakarta, Buya Afriadi, Bintang, Maufi, Rifka, dll.
17. Kepada Himpunan Mahasiswa Riau UIN SUKA, dengan terbentuknya himpunan ini, menjadi bagian awal bagi penulis untuk tetap melihat teman seperantauan di UIN Sunan Kalijaga.
18. Kepada Komunitas Angkringan Literasi yang selalu mengajak dan mengingatkan pentingnya membaca.
19. Kepada Kantor Jogjalawakarta, Bapak Erwin, Bapak Perdana, Windy, Zahroh, Kak Tiara, Kak Arif, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan.

20. Kepada teman-teman KKN 117 Kelompok 26, Ahmad, Rizky, Naufal, Farikha, Novita, Annisa, Rahma, Sadam dan Adib.

21. Kepada pihak-pihak lainnya yang sudah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Maka dari itu, diperlukan kritik dan saran dari para penguji dan pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi yang membacanya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Januari 2026



Shoffana Atillah

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERIAN DAN HARTA BERSAMA.....	23
A. Perceraian.....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	23
2. Jenis-jenis Perceraian.....	26
3. Faktor Penyebab Perceraian.....	30
4. Akibat Hukum Perceraian.....	33

B. Harta Bersama.....	41
1. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama .....	41
2. Asal-usul Harta Bersama.....	45
3. Pemanfaatan Harta Bersama .....	46
4. Pelunasan Utang Dengan Harta Bersama .....	47
5. Pembagian Harta Bersama.....	48
BAB III_PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN	
AGAMA PEKANBARU DAN RENGAT: DATA PERKARA DAN	
DESKRIPSI PUTUSAN NO. 743/PDT.G/2021/PA.PBR DAN NO.	
109/PDT.G/2020/PA.RGT .....	
	50
A. Data Statistik Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama	
Pekanbaru dan Pengadilan Agama Rengat .....	50
1. Data Statistik Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama	
Pekanbaru.....	50
2. Data Statistik Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama	
Rengat .....	51
B. Deskripsi Putusan.....	53
1. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr: Suami Melawan Istri	53
2. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt: Suami Melawan Istri	60
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN REALISASI KEADILAN	
DI DALAM PRAKTIK PEMBERIAN HARTA BERSAMA DI	
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DAN RENGAT .....	
	67

A.	Pertimbangan Sosiologis atau Fakta Empiris di Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr .....	67
1.	Penekanan Fakta Kontribusi Istri Lebih Besar dari Suami.....	67
2.	Penekanan Fakta Abainya Suami dalam Memberikan Nafkah ..	69
3.	Penekanan Fakta Tidak Ada Kontribusi Suami terhadap Beban Domestik .....	70
B.	Pertimbangan Yuridis atau Penekanan pada Pertimbangan Norma dalam Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt.....	72
1.	Penekanan pada pertimbangan Norma.....	72
2.	Pengabaian Fakta Kontribusi Istri Lebih Besar dari pada Suami .....	74
3.	Pengabaian Fakta Abainya Pemenuhan Nafkah Oleh Suami.....	75
4.	Pengabaian Fakta Adanya 2 (dua) Orang Anak .....	76
C.	Realisasi Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum.....	77
1.	Penegasan Keadilan Substantif.....	77
2.	Penegasan Kepastian Hukum.....	82
BAB V	PENUTUP.....	91
A.	Kesimpulan .....	91
B.	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	.....	XCIII
LAMPIRAN	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam hukum perkawinan Indonesia, salah satu aspek penting yang diatur adalah mengenai harta bersama. Harta bersama merupakan harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan.<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.”<sup>2</sup> Pasca perceraian, apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan yang secara tegas mengatur pemisahan atau pengaturan harta, maka secara hukum seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama. Konsekuensinya, pembagian harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian (50:50) antara suami dan istri.<sup>3</sup> Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan masuk dalam kategori harta bersama, dan oleh karenanya ketika

---

<sup>1</sup> Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan,” *Ijtimaiyya: Jurnal pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8 No. 2 (2015), hlm.83.

<sup>2</sup> Pasal 97.

<sup>3</sup> Muhayyah, “Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama,” <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2217-pertimbangan-putusan-hakim-dalam-pembagian-harta-bersama>, akses 14 September 2025.

terjadi perceraian, pembagiannya harus dilakukan secara adil, yaitu sama rata bagi kedua belah pihak.

Namun, implementasi aturan ini di lapangan sering kali tidak sesederhana yang tertulis dalam undang-undang. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Dalam kasus tersebut, timbul permasalahan karena selama berlangsungnya perkawinan, pihak suami yang menurut norma dan hukum positif memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, dan menjaga istri serta keluarganya,<sup>4</sup> justru tidak melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, istri yang berperan aktif memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik untuk keperluan sehari-hari maupun keberlangsungan ekonomi keluarga. Situasi ini jelas bertolak belakang dengan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974, yang secara eksplisit menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Berdasarkan realitas tersebut, hakim dalam putusan tersebut tidak menerapkan ketentuan umum pembagian harta bersama secara 50:50. Sebagai gantinya, hakim memutuskan pembagian dengan proporsi 1/3 (seper tiga) untuk suami dan 2/3 (dua per tiga) untuk istri. Pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip keadilan substantif, yakni hakim bisa mengabaikan bunyi undang-undang jika undang-undang tidak memberikan rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberikan

---

<sup>4</sup> Mardalena Hanufah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Soumatara Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 302.

kepastian hukum bahwa pihak yang lebih banyak berkontribusi dalam pengadaaan harta bersama seharusnya memperoleh bagian yang lebih besar.<sup>5</sup> Putusan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum, bahwa meskipun secara normatif ketentuan hukum positif menyebutkan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi sama rata, namun hakim dapat menyimpang dari aturan tersebut dengan dalih mewujudkan rasa keadilan yang lebih proporsional.<sup>6</sup>

Di sisi lain, terdapat pula putusan yang menunjukkan konsistensi terhadap aturan normatif. Misalnya dalam Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt, meskipun kasusnya serupa yaitu istri yang dominan dalam mencari nafkah, hakim tetap berpegang pada ketentuan umum bahwa harta bersama harus dibagi secara 50:50 tanpa memperhitungkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Perbedaan putusan ini menunjukkan adanya variasi dalam penafsiran hakim terhadap norma hukum yang berlaku, serta memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan substantif.

Kondisi ini menimbulkan perdebatan penting dalam ranah hukum keluarga di Indonesia. Di satu sisi, aturan tertulis dalam undang-undang memberikan kepastian hukum dengan menetapkan bahwa pembagian harta bersama adalah sama rata. Akan tetapi, di sisi lain, keadilan sebagai tujuan

---

<sup>5</sup> Yoni Nasution, "Peranan Hakim Dalam mewujudkan Keadilan Substantif Perspektif Filsafat Hukum Islam," <https://syariah.radenintan.ac.id/peranan-hakim-dalam-mewujudkan-keadilan-substantif-perspektif-filsafat-hukum-islam/>, akses 14 September 2025.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85.

hukum tertinggi menuntut agar hakim mempertimbangkan kondisi faktual, termasuk kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama. Hal ini sejalan dengan asas hukum *Summun ius summa iniuria*, yang mengingatkan bahwa penerapan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan rasa keadilan justru dapat menimbulkan ketidakadilan itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya secara rinci penulis mencoba mengkaji pokok permasalahan yang akan diteliti di antaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan bagian harta bersama kepada mantan suami dan istri?
2. Mengapa hakim memberikan putusan yang berbeda dalam pembagian harta bersama dan bagaimana nilai-nilai keadilan di dalam Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**
  - a. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan bagian harta bersama antara mantan suami dan istri pada Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt.
  - b. Mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan putusan hakim dalam perkara pembagian harta bersama.
  - c. Menilai sejauh mana asas keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam putusan hakim terkait pembagian harta bersama.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi kajian akademis yang memperkaya literatur mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, terutama pada kasus ketika terjadi ketimpangan peran dalam mencari nafkah antara suami dan istri. Selain itu, penelitian ini berupaya memperlihatkan bagaimana prinsip keadilan yang proporsional diterapkan dalam praktik peradilan, sehingga dapat menjadi referensi penting bagi perkembangan teori hukum.

### b. Kegunaan Praktis

Dengan mempertimbangkan aspek keadilan pada perkara pembagian harta bersama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi hakim dan praktisi hukum. Penelitian ini juga berguna bagi masyarakat agar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum dari pembagian harta pasca perceraian, khususnya ketika peran suami dan istri tidak seimbang.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai sumber inspirasi untuk

penelitian selanjutnya.<sup>7</sup> Menurut Patricia Leavy, telaah kepustakaan berarti proses dan produk. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang dilakukan dan kemudian itu adalah sesuatu yang diciptakan, meringkas dan menarik kesimpulan dari sesuatu yang telah ditulis.<sup>8</sup>

*Pertama*, skripsi karya Yayan Nurhayanto yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)” dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.<sup>9</sup> Dalam penelitian terdahulu, dijelaskan mengenai perbedaan arah putusan dari dua pengadilan dengan tingkat yang berbeda, putusan dari Pengadilan Tinggi Agama yaitu keputusan hakim didasarkan keadilan yang proporsional dan Pengadilan Agama yang memberikan keputusan kaku sesuai dengan ketentuan normatif. Di sinilah letak relevansi penelitian yang dilakukan peneliti. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada perbandingan lintas tingkat peradilan, penelitian ini akan difokuskan pada putusan-putusan di tingkat pengadilan agama yang setara, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih konsisten,

---

<sup>7</sup> Sholihah Nikmatus, “Representasi Ketimpangan Sosial Ekonomi Dalam Film Parasite Karya Bong Joon Ho,” *Skripsi*, sarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri (2022), hlm. 10.

<sup>8</sup> Wan Muhammad Fariq, “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta Analysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method),” *Journal Social Society*, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 76.

<sup>9</sup> Yayan Nurhayanto, “Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg Dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg),” *Skripsi*, sarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023).

komprehensif, dan terfokus pada keseragaman pola pertimbangan hakim dalam konteks yang sepadan.

*Kedua*, skripsi karya Hilda Hidayah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Istri Menjalankan Peran Ganda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syari’ah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021)” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>10</sup> Penelitian terdahulu mengkaji tentang pembagian harta bersama pada putusan Mahkamah Agung dengan perspektif hukum progresif dan maqashid syari’ah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tingkat putusan yang dianalisis yaitu Putusan Pengadilan Agama dan perspektif yang digunakan yaitu penemuan hukum dan keadilan.

*Ketiga*, disertasi karya Khairunnas yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Isteri Yang berkontribusi Mencari Nafkah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi agama Pekanbaru)”, dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.<sup>11</sup> Dalam salah satu bab penelitian terdahulu, dibahas pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi

---

<sup>10</sup> Hilda Hidayah, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Istri Menjalankan Peran Ganda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syari’ah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021),” *Skripsi*, sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025).

<sup>11</sup> Khairunnas, “Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Isteri Yang Berkontribusi Mencari Nafkah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru),” *Disertasi*, doctor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024).

Agama Pekanbaru melalui perspektif maqashid syari'ah, dengan menilai bahwa proporsi 1/3 (seper tiga) untuk suami dan 2/3 (dua per tiga) untuk istri ketika istri lebih dominan mencari nafkah selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada metodenya, dimana penelitian terdahulu menggunakan metode perspektif maqashid syari'ah, sementara penelitian ini menitikberatkan pada teori keadilan dan penemuan hukum untuk menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam pembagian harta bersama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian terdahulu dengan memberikan sudut pandang yang berbeda.

*Keempat*, jurnal penelitian oleh Safira Maharani Putri Utami yang berjudul "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian" dari Jurnal USM Law Review.<sup>12</sup> Penelitian terdahulu menganalisis Putusan No. 2802/Pdt.G/2018/Dpk yang berfokus pada pembagian harta bersama dan bagaimana teori keadilan diterapkan dalam putusan tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah putusan yang dianalisis berupa putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt dengan menggunakan dua teori yaitu penemuan hukum dan keadilan.

*Kelima*, jurnal penelitian oleh Tamrin Yunus yang berjudul "Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan

---

<sup>12</sup> Safira Maharani Putri Utami, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal USM Law Review* Vol. 6 No. 1 (2023).

Agama Gorontalo” dari Journal Hukum Islam.<sup>13</sup> Menurut Tamrin, dalam jurnalnya mengenai putusan dan pertimbangan hakim di PA Gorontalo terkait pembagian harta bersama pasca perceraian, terdapat variasi dalam putusan hakim, di mana sebagian memutuskan pembagian secara merata (50:50), sementara yang lain menetapkan proporsi 1/3 (seper tiga) dan 2/3 (dua per tiga). Putusan dengan pembagian tidak seimbang tersebut tidak sepenuhnya berlandaskan aturan normatif, melainkan lebih menekankan pertimbangan keadilan substantif sebagai tujuan hukum. Tamrin menilai bahwa penyimpangan demikian merupakan bentuk diskresi hakim dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan *rechtfinding* (penemuan hukum) yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian terdahulu menerapkan metode deskriptif kualitatif-empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-empiris untuk menelaah putusan hakim.

*Keenam*, jurnal penelitian oleh Roro Retno Wulan Sari yang berjudul “Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama Di Indonesia” dari Jurnal Interpretasi Hukum.<sup>14</sup> Penelitian terdahulu menyoroti pembagian

---

<sup>13</sup> Tamrin Yunus, “Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gorontalo,” *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2024).

<sup>14</sup> Roro Retno Wulan Sari, “Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama Di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No. 2 (2023).

harta bersama pada pengadilan agama dengan pendekatan hukum filosofis, di mana hukum dipandang sebagai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, bukan sekedar hukum tertulis.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Penemuan Hukum**

Penemuan hukum oleh Hakim merupakan penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa konkret sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya.<sup>15</sup> Penemuan hukum dilakukan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hal ini untuk hakim dianggap mempunyai wibawa.<sup>16</sup> Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hukum bukanlah suatu sistem tertulis yang tidak bisa diubah-ubah ketentuannya kecuali oleh badan pembuat undang-undangnya melainkan merupakan keterbukaan sistem hukum yang berhubungan dengan persoalan hukum apabila terjadi kekosongan dalam hukum.<sup>17</sup> Undang-undang yang berlaku umum dan memiliki sifat abstrak, memerlukan

---

<sup>15</sup> Habibul Umam Taqiuddin, “Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol. 2 No. 2 (2016), hlm. 332.

<sup>16</sup> Bambang Teguh Handoyo, “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 14 No. 2 (2017), hlm. 149.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 148.

arahan yang mampu disesuaikan pada peristiwa konkret.<sup>18</sup> Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diritugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.<sup>19</sup>

Secara garis metode penemuan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, metode interpretasi, metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu; <sup>20</sup> *kedua*, metode argumentasi, disebut juga dengan metode penalaran hukum atau *reasoning*; <sup>21</sup> *ketiga*, metode penemuan hukum bebas, undang-undang tidak merupakan satu-satunya sumber. Undang-undang merupakan alat bantu mencari solusi yang menurut hukum tepat dan tidak perlu sama dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang. Penemuan hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-

---

<sup>18</sup> Abdul Wafi, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008)" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 13.

<sup>19</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Cetakan ke-4* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 21.

<sup>20</sup> Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)," *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 17 No. 2 (2008), hlm. 415.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 418.

peristiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaidah yang telah diciptakan oleh hakim.<sup>22</sup>

Dalam studi penemuan hukum, penulis memandang metode interpretasi tepat dalam menganalisis Putusan Pengadilan Agama. Metode interpretasi atau penemuan hukum meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipasif, interpretasi restriktif, interpretasi subsumtif, interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner. Metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sosiologis menjadi metode yang paling sesuai dengan analisis putusan pada penelitian ini.

a. Metode Interpretasi Gramatikal

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.<sup>23</sup> Untuk memaknai ketentuan peraturan perundang-undangan, hakim harus mampu menafsirkan dan menjelaskan dengan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 419.

<sup>23</sup> Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum," *Jurnal Menara Ilmu* Vol. 12 No. 79 (2018), hlm. 21.

menguraikannya dalam bentuk bahasan umum sehari-hari yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya.<sup>24</sup>

Sistem perundang-undangan di Indonesia sampai sekarang ini masih banyak yang merupakan hasil peninggalan pemerintah Belanda, seperti *Burgerlijke Wetboek (BW)*, *Wetboek van Kophandel (WVK)*, *Wetboek van Stafrecht (WVS)*. Perundang-undangan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari aslinya Belanda, yang sangat mungkin rasa dan kaidah bahasanya berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, terkadang dijumpai beberapa istilah dalam bahasa terjemahan yang konteks artinya belum jelas benar apabila diterapkan dalam suatu peristiwa yang terjadi.<sup>25</sup>

Terkait interpretasi ini, Mertokusumo dan Pitlo menerangkan bahwa ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:<sup>26</sup>

- *Noscitur a sociis* yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya;

---

<sup>24</sup> Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 239.

<sup>25</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 54.

<sup>26</sup> Tim Hukumonline, "6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo," <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>, akses 2 November 2025.

- *Ejusdem generis* yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan
- *Expressum facit cassare tacitum* yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas, mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan.

Pada Putusan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt, majelis hakim jelas menerapkan metode interpretasi gramatikal. Majelis hakim merujuk langsung pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang sebagiannya menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan pembagiannya dilakukan menurut hukum masing-masing, yang dalam praktiknya dipahami sebagai pembagian sama rata (50:50). Melalui interpretasi ini, majelis hakim berpegang pada kepastian hukum dan kejelasan bahasa peraturan yang bersifat tekstual dan normatif, sehingga menggambarkan ketentuan pembagian harta bersama sebagaimana bunyi peraturan.

b. Metode Interpretasi Sosiologis (Teleologis)

Menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, yang dicari adalah tujuan peraturan perundang-undangan, yang ditentukan secara obyektif.<sup>27</sup> Penafsiran ini digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang

---

<sup>27</sup> Sryani Br. Ginting, "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok," *Jurnal Law Pro Justicia* Vol. 2 No. 2 (2017), hlm. 66.

ingin dicapai dalam masyarakat.<sup>28</sup> Penafsiran ini memungkinkan hakim mempertimbangkan kondisi sosial para pihak dan menempatkan putusan pada tujuan hukum, yaitu keadilan yang proporsional.

Sebagai contoh ada sebuah undang-undang yang masih berlaku tetapi sebenarnya jiwanya sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan dari kebutuhan zaman. Kemudian berdasarkan interpretasi sosiologis/teleologis undang-undang ini kenyataannya masih diterapkan terhadap peristiwa atau kasus masa kini, maka sudah barang tentu sebenarnya undang-undang itu tidak layak lagi dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dan kalaulah dipaksakan penerapannya akan terjadi pemerkosaan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>29</sup>

Pada Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr majelis hakim menggunakan metode interpretasi sosiologis. Dalam kasus ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa istri memikul peran utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sementara suami tidak menjalankan kewajiban nafkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

---

<sup>28</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum...*, hlm. 68.

<sup>29</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum...*, hlm. 58.

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Melalui interpretasi sosiologis, majelis hakim menyesuaikan penerapan peraturan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan keadilan bagi pihak yang dipandang lebih merugi. Hasil putusan 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami merupakan bentuk pengakuan adanya peran ekonomi istri. Di sini majelis hakim mengutamakan tujuan dan nilai keadilan dalam penerapan aturan serta menunjukkan bahwa hukum bersifat fleksibel, dapat menyesuaikan dengan realitas masyarakat.

## 2. Teori Keadilan

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga nilai dasar yang menjadi landasan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun demikian, sering kali sulit untuk mewujudkan tiga landasan ini secara seimbang. Maka yang seharusnya didahulukan dalam hal ini adalah keadilan tanpa mengesampingkan kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>30</sup> Keadilan sendiri merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah, baik dalam dikursus filsafat, sosiologi, maupun normatif.<sup>31</sup>

Menurut John Rawls, keadilan berarti *fairness*. Keadilan sebagai *fairness* dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 386.

<sup>31</sup> Muhammad Sopotolu, “Keadilan Dalam Perspektif,” N.D., hlm. 2.

tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan.<sup>32</sup>

Teori keadilan menurut Rawls memiliki 2 (dua) prinsip, yaitu:<sup>33</sup>

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Setiap orang memiliki klaim yang setara atau sama dan tidak dapat ditawar terhadap kerangka kebebasan dasar, berupa kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan kepemilikan individu.

2. Prinsip perbedaan (*the different principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Prinsip perbedaan berarti perbedaan sosial dan ekonomi itu harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi masyarakat yang kurang menguntungkan. Prinsip yang adil atas kesempatan berarti setiap orang secara terbuka dan adil mendapatkan kesempatan posisi atau keuntungan yang sama.

---

<sup>32</sup> Oinike Banatlia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr," *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, Vol. 13 No. 1 (2020), hlm. 40.

<sup>33</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Islam* Vol. 9 No. 2 (2013), hlm 35.

Prinsip keadilan dalam teori John Rawls menekankan bahwa keadilan harus diberikan terutama kepada pihak yang berada dalam posisi paling dirugikan. Artinya, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang mempertimbangkan fakta sosial, kontribusi, kedudukan, dan kerentanan pihak-pihak yang terlibat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang meneliti penerapan norma hukum dalam praktik. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menguraikan fakta-fakta hukum terkait pembagian harta bersama pasca perceraian sekaligus menganalisisnya secara mendalam. Sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan kasus posisi serta pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt. Adapun sifat analitis diterapkan dengan mengkaji dan menafsirkan data tersebut secara kritis untuk menemukan alasan hukum serta dasar pertimbangan yang melatarbelakangi perbedaan putusan. Sehingga penelitian ini tidak hanya

menggambarkan fakta, tetapi juga mengungkap makna dan implikasi yuridis di dalamnya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *statue approach*, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar normatif kesetaraan suami istri dalam pembagian harta bersama. Selain itu, digunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan narasumber guna memperoleh gambaran praktik pembagian harta bersama di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Agama Rengat No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt untuk menilai konsistensi penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam praktik.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian. Data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber yang memahami praktik pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa perundang-undangan, putusan, buku, jurnal, dan artikel.

c. Data Tersier

Data tersier berupa sumber selain sumber data primer dan data sekunder yang memiliki kaitan erat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menghimpun berbagai data dan informasi melalui telaah literatur serta sumber-sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan, berupa Undang-Undang, Putusan Pengadilan, jurnal, buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif-kualitatif. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terlebih dahulu direduksi dan diklasifikasikan sesuai dengan relevansinya terhadap pokok permasalahan. Selanjutnya, analisis dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kasus, yuridis (perundang-undangan), dan konseptual.

Melalui pendekatan kasus, penulis menganalisis putusan-putusan pengadilan agama terkait pembagian harta bersama pasca perceraian. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah aturan hukum yang

berlaku, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk meninjau teori penemuan hukum oleh Sudikno Mertokusumo dan teori keadilan menurut John Rawls sebagai pisau analisis.

Dengan kombinasi pendekatan tersebut, penulis dapat menemukan pertimbangan hukum yang melatarbekangi putusan hakim serta menilai sejauh mana putusan tersebut konsisten dengan norma hukum positif dan prinsip keadilan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt)” akan diperinci dalam 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* dimulai dengan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* memaparkan konsep perceraian dan harta bersama. Penulis menguraikan pembahasan mulai dari pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, faktor penyebab dan akibat dari perceraian serta pengertian, dasar hukum, asal

usul, pemanfaatan, dan pembagian harta bersama dalam keadaan cerai mati atau pun cerai hidup.

Bab *ketiga* pada bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt. Deskripsi diawali dengan uraian tentang data statistik di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Rengat kemudian dilanjutkan dengan posisi perkara antara pihak, dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama, dan diakhiri dengan uraian mengenai amar putusan dari masing-masing perkara.

Bab *keempat* memuat uraian mengenai data penelitian serta analisis penulis terhadap data dan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pertama, pertimbangan sosiologis dalam Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Kedua, pertimbangan yuridis dalam Putusan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt. Ketiga, mengidentifikasi realisasi keadilan substantif dan kepastian hukum pada putusan hakim.

Bab *kelima* menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penulis. Bab ini dimulai dengan kesimpulan analisis Putusan Pengadilan Agama dan saran untuk pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pasca perceraian tidak selalu diterapkan secara seragam, meskipun dasar normatifnya sama. Pada Putusan No. 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr, para hakim menggunakan pendekatan sosiologis dengan menilai kontribusi nyata para pihak selama perkawinan. Ketika terbukti istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan suami lalai menjalankan kewajiban nafkah, para hakim memutuskan pembagian  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) untuk istri dan  $\frac{1}{3}$  (seper tiga) untuk suami sebagai bentuk keadilan substantif.

Sebaliknya, pada Putusan No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt, majelis hakim cenderung menekankan pendekatan normatif-tekstual dengan merujuk pada ketentuan pembagian sama rata sebagaimana diatur dalam KHI. Pertimbangan kontribusi faktual para pihak tidak dijadikan faktor penentu utama, sehingga putusan lebih mencerminkan kepastian hukum daripada keadilan substantif.

Perbedaan kedua putusan menunjukkan bahwa penemuan hukum oleh hakim berperan besar dalam menentukan arah keadilan. Keadilan dalam perkara harta bersama tidak selalu identik dengan pembagian sama rata, melainkan dapat disesuaikan dengan fakta sosial dan kontribusi para pihak. Dengan demikian, penerapan hukum dalam pembagian harta bersama masih membuka ruang diskresi hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan:

1. Saran untuk pembuat kebijakan, perlu mempertimbangkan penyempurnaan regulasi dengan menambahkan ketentuan yang lebih jelas mengenai penilaian kontribusi ekonomi dan selain ekonomi. Regulasi tersebut diharapkan dapat menutup kekosongan hukum yang selama ini menyebabkan variasi putusan antar-pengadilan. Juga memberikan kejelasan bagi masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam perkawinan, serta mencegah munculnya perbedaan putusan yang terlalu jauh antarperkara yang serupa.
2. Saran untuk pengadilan agama dan para hakim, perlu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dengan nilai keadilan substantif. Jika norma mengatur pembagian sama rata sebagai bentuk perlindungan dasar, maka hakim diharapkan juga mempertimbangkan kondisi para pihak. Penggunaan metode penemuan hukum melalui interpretasi sosiologis perlu terus dikembangkan agar putusan dapat lebih menggambarkan nilai keadilan masyarakat.
3. Saran untuk masyarakat, pahami bahwa harta bersama bukan hanya diperoleh dari kerja pihak yang bekerja di ranah publik, tetapi juga melalui kontribusi domestik yang dilakukan dalam rumah tangga. Pasangan suami istri sebaiknya memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban terkait harta dalam perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan perlu mulai disosialisasikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang sah dan diakui oleh peraturan perundang-undangan, juga dapat mengurangi konflik dan memperjelas status harta apabila terjadi perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### **Jurnal**

Askarial. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." Jurnal Menara Ilmu Vol. 12 No. 79 (2018).

Azizah, Linda, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Al-'Adalah Vol. 10 No. 4 (2012).

Christianto, Hwian. "Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana." Jurnal Parmator Vol. 3 No. 2 (2010).

Faizal. "Harta Bersama Dalam Perkawinan." Ijtimaiyya: Jurnal pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 8 No. 2 (2015).

Fariq, Wan Muhammad. "Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta Analysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method)." Journal Social Society, Vol. 2 No. 2 (2022).

Fattah, Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Islam Vol. 9 No. 2 (2013).

Ginting, Sryani Br. "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok." Jurnal Law Pro Justicia Vol. 2 No. 2 (2017).

Handoyo, Bambang Teguh. "Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim." Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol. 14 No. 2 (2017).

Hanufah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Soumatara Law Review, Vol. 2 No. 2 (2019).

- Harefa, Oinike Banatlia. "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr." *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, Vol. 13 No. 1 (2020).
- Harimurti, Dwi Anindya. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 3 No. 2 (2021).
- Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 4 No. 2 (2016).
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7 No. 2 (2022).
- Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan dalam Perkawinan." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol. 6 No. 1 (2020).
- Ridwan, Muannif. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research)." *Jurnal Masohi*, Vol. 2 No. 1 (2021).
- Risky, Beri. "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Vol. 2 No. 1 (2020).
- Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)." *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 17 No. 2 (2008).
- Sari, Roro Retno Wulan. "Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No. 2 (2023).
- Soleh, A. Khudori. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls." *Jurnal Ulul Albab* Vol. 5 No. 1 (2004).
- Sunarto. "Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif." *Jurnal Masalah-masalah Hukum* Vol. 45 No. 4 (2016).
- Takdir, Mohammad. "Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 12 No. 2 (2018).
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol. 2 No. 2 (2016).

Utami, Safira Maharani Putri. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* Vol. 6 No. 1 (2023).

Wahid, Abdul. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7 No. 2 (2022).

Wahyudhi, Syukron. "Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyaraktan di Indonesia (Studi Korelasi antara al-Qur'an dan Bibel)." *Jurnal al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 6 No. 2 (2023).

Yunus, Tamrin. "Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gorontalo." *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2024).

### **Buku**

Asnawi, Natsir. 2022. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenamedia Group.

Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI. 2003. *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku 2 Cetakan Keempat*. Jakarta.

Rifai, Achmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Cetakan Keempat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. Zahir Publishing.

Sopatolu, Muhammad. *Keadilan Dalam Perspektif*. N.D.

Syaifuddin, Muhammad. 2019. *Hukum Perceraian Cetakan Keempat*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Data Elektronik**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). "Cerai." *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Online) Edisi 3*. <https://kbbi.web.id/perceraian>, akses 10 November 2025.

"Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum", <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah->

pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-22-dan-23.pdf, akses tanggal 17 Desember 2025.

Muhayyah, "Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama," <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2217-pertimbangan-putusan-hakim-dalam-pembagian-harta-bersama>, akses 14 September 2025.

Nasution, Yoni. "Peranan Hakim Dalam mewujudkan Keadilan Substansif Perspektif Filsafat Hukum Islam," <https://syariah.radenintan.ac.id/peranan-hakim-dalam-mewujudkan-keadilan-substansif-perspektif-filsafat-hukum-islam/>, akses 14 September 2025.

Pengadilan Agama Pekanbaru, "SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)." [https://sipp.pa-pekanbaru.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-pekanbaru.go.id/list_perkara), akses 31 Januari 2026.

Pengadilan Agama Rengat, "SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)." [https://sipp.pa-rengat.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-rengat.go.id/list_perkara), akses 31 Januari 2026.

Tim Hukumonline, "6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo," <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>, akses 2 November 2025.

### **Lain-lain**

Khairunnas. "Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Isteri Yang Berkontribusi Mencari Nafkah Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)." Disertasi, doctor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024).

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, pada tanggal 2 Februari 2026.

Hidayah, Hilda. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Istri Menjalankan Peran Ganda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syari'ah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021)." Skripsi, sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025).

Nikmatus, Sholihah. "Representasi Ketimpangan Sosial Ekonomi Dalam Film Parasite Karya Bong Joon Ho." Skripsi, sarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri (2022).

Nurhayanto, Yayan. "Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg Dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)." Skripsi, sarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023).

Saputra, Hengki. “Efektivitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masyarakat Malin Deman Kabupaten Mukomuko.” Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022).

Wafi, Abdul. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008).” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

